

ABSTRAK

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Pemalang selain menerapkan sanksi pidana penjara, juga mengupayakan tuntutan paksa pengembalian uang dari hasil korupsi pelaku tindak pidana korupsi ke kas negara.. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan : 1) Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang, 2) Upaya yang dilakukan oleh Jaksa dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang, 3) Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang serta solusinya. Penelitian ini dikaji menggunakan teori penegakan hukum, teori sistem hukum, dan teori keadilan Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan sosilogis, spesifikasi deskriptif, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data melalui studi lapangan, wawancara, dan kepustakaan. Analisis data menggunakan teori yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang diketahui bahwa melaksanakan beberapa proses atau tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kejaksaan, yakni pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Adapun untuk penuntutan, selain upaya pembedaan juga dilakukan upaya paksa pengembalian uang hasil korupsi untuk dikembalikan ke kas negara. Adapun upaya yang dilakukan oleh Jaksa dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang yaitu dengan melakukan pendampingan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara selain daripada itu juga pencegahan melalui pendampingan Tim Pengawal Pembangunan Pemerintah Daerah disamping itu juga melakukan kebijakan yang komprehensif serta reformasi administrasi secara menyeluruh dalam bentuk privatisasi, deregulasi, dan desentralisasi. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang adalah kompleksitas kasus korupsi, kendala waktu, intensitas pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional yang terbatas, merebaknya kasus korupsi melalui kebijakan publik, dan faktor kadar kesadaran hukum masyarakat juga masih relatif rendah.

Kata Kunci : Implementasi, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

In solving corruption cases, the Pemalang District Prosecutor's Office in addition to imposing imprisonment sanctions, is also seeking a forced claim to return money from the proceeds of corruption to the criminal act of corruption to the state treasury.

The purpose of this research is to analyze and explain: 1) Implementation of law enforcement against perpetrators of criminal acts of corruption in the jurisdiction of the Pemalang District Prosecutor's Office, 2) Efforts made by the Prosecutor in preventing the occurrence of criminal acts of corruption in the jurisdiction of the Pemalang District Prosecutor's Office, 3) Factors -faktor that hinders law enforcement against perpetrators of corruption in the jurisdiction of the Pemalang District Attorney and its solutions.

The results show that the implementation of law enforcement against perpetrators of criminal acts of corruption in the jurisdiction of the Pemalang District Attorney is known to carry out several processes or stages in accordance with statutory regulations and the Attorney's Standard Operating Procedure (SOP), namely examination, investigation, investigation and prosecution. As for prosecution, in addition to criminal efforts, efforts were also made to force the return of money from corruption to be returned to the state treasury. As for the efforts made by the Prosecutor in preventing the occurrence of criminal acts of corruption in the jurisdiction of the Pemalang District Prosecutor's Office, namely through comprehensive policies and comprehensive administrative reform in the form of privatization, deregulation and decentralization. Factors that hinder law enforcement against perpetrators of corruption in the jurisdiction of the Pemalang District Prosecutor's Office are the complexity of corruption cases, time constraints, limited intensity of examinations by functional supervisory officers, widespread corruption cases through public policies, and the level of public legal awareness. relatively low.

Keywords : Implementation, Law Enforcement, Corruption Crime.